

PENETAPAN – REKAPITULASI – PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN TRIWULAN II
2025

Kpts 29 TAHUN 2025, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TENTANG
PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KABUPATEN
PENAJAM PASER UTARA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TRIWULAN II TAHUN 2025

ABSTRAK: - Keputusan ini ditetapkan berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, perlu menetapkan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur Triwulan II Tahun 2025.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terahir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah beberapa kali diubah terahir dengan UU No. 7 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah beberapa kali terahir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 1 Tahun 2025; BA KPU Kab. PPU No. 32/PK.01-BA/6409/2025; BA KPU Kab. PPU No. 36/PK.07-BA/6409/2025;.
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Penajam Paser Utara ini menetapkan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur Triwulan II Tahun 2025.

CATATAN: - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 2 Juli 2025.
- Lamp.: 1 hlm.